

# **LITERATURE REVIEW: ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM KEPERAWATAN PADA JENJANG PENDIDIKAN SPESIALIS**

**Oleh : Anna Mariance Taeteti**

(Mahasiswa Magister Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro,  
Semarang)

*Email: ancetae@yahoo.com*

## **ABSTRAK**

**Latar belakang:** Perawat memiliki peranan penting terutama dalam mencapai pelayanan kesehatan secara paripurna dan holistik. Pelayanan kesehatan yang diberikan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional. Berbagai masalah kesehatan yang terjadi dewasa ini menuntut adanya sistem kerja kolaborasi dan koordinasi antar disiplin, pemberi pelayanan diharapkan dapat mengantisipasi kompleksitas masalah kesehatan yang terjadi. Oleh karena itu, kondisi ini mengharuskan profesi keperawatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Tujuan:** Menganalisa pentingnya pengembangan kebutuhan SDM keperawatan pada jenjang pendidikan spesialis.

**Metode:** Penelusuran artikel melalui *Google search*, *Google Scholar*, CINAHL dengan kata kunci *clinical nurse specialist*, *nurse practitioner*, *competence*, *nursing education*. Penelusuran tersebut mendapatkan 6 artikel yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, antara lain artikel terbit tahun 2007-2017, bentuk *full text* kemudian dianalisa secara narasi.

**Hasil:** Penelusuran data menggunakan kata kunci dan kriteria pada *electronic data based* diatas, didapatkan 6artikel.Artikel tersebut dikelompokkan dalam 2 kategori: Ruang Lingkup Pendidikan Spesialis, Kompetensi Perawat Spesialis.

**Kesimpulan:** Pengembangan SDM perawat pada jenjang pendidikan spesialis penting dilakukan dan harus didukung oleh lintas sektor yang memakai jasa pelayanan keperawatan sehingga profesionalitas perawat spesialis klinis dapat direalisasikan pada asuhan keperawatan secara biopsikososiospritual demi perbaikan kesehatan pasien.

**Kata kunci:** *clinical nurse specialist*, *nurse practitioner*, *competence*, *nursing education*

## PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga pemberi layanan kesehatan. Perawat memiliki peranan penting terutama dalam mencapai pelayanan kesehatan secara paripurna dan holistik. Keberhasilan pelayanan kesehatan bergantung pada partisipasi perawat dalam memberikan perawatan yang berkualitas bagi pasien. Hal ini terkait dengan keberadaan perawat yang bertugas selama 24 jam melayani pasien. Pelayanan kesehatan yang diberikan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional.

Tingkat pendidikan pemberi layanan keperawatan menjadi salah satu unsur penting demi pengembangan sumber daya perawat yang berkompeten. Pendidikan tinggi keperawatan harus membentuk pusat pengembangan keperawatan yang diharapkan mendukung proses profesionalisme keperawatan, membina praktik/asuhan keperawatan profesional. Sifat pelayanan masa sekarang dan masa mendatang lebih menekankan pada upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif). Keadaan ini menuntut keterlibatan profesi keperawatan menjadi lebih aktif sehingga meningkatkan kebutuhan akan ketersediaan tenaga keperawatan yang profesional dan memiliki kemampuan khusus pada bidang tertentu. Namun kecenderungan global bidang kesehatan saat ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi profesi keperawatan. Tantangan ini bukan hanya dari lingkup eksternal tetapi juga lingkup internal profesi keperawatan itu sendiri. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan telah disahkan namun permasalahan dan isu-isu keperawatan pun masih timbul diantaranya masalah distribusi dan kompetensi tenaga perawat, beserta masalah kewenangan praktik keperawatan mandiri maupun kolaborasi dan hak-hak serta kewajiban perawat yang dirasakan masih dibatasi (infoDATIN, 2017)

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Pasal 4 menjelaskan jenis perawat terdiri atas perawat profesi dan perawat vokasi. Perawat profesi terdiri atas ners dan ners spesialis. Pasal 5 menjabarkan tentang pendidikan tinggi keperawatan terdiri atas pendidikan vokasi, pendidikan akademik, pendidikan profesi. Pasal 8 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan menjelaskan tentang pendidikan profesi terdiri atas program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Perawat Spesialis adalah gelar master. Perawat yang menyelesaikan program akademik (gelar sarjana) dan 2 semester tambahan dari program residensi klinis berdasarkan area spesialisasi, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan biopsikososiospiritual pasien (Sukardi dan Elisabeth, 2015). Berdasarkan pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI tahun 2017, presentase tenaga keperawatan berdasarkan klasifikasi pendidikan perawat spesialis 6,42%, Ners 10,84%.

Kebutuhan pengembangan SDM keperawatan pada jenjang pendidikan spesialis menjadi isu yang hangat di kalangan profesional perawat di Indonesia. Masih banyak pro dan kontra akan opini peningkatan kebutuhan SDM terhadap pendidikan spesialis keperawatan. Namun berbagai masalah kesehatan yang terjadi dewasa ini menuntut adanya sistem kerja kolaborasi dan koordinasi antar disiplin, pemberi pelayanan diharapkan dapat mengantisipasi kompleksitas masalah kesehatan yang terjadi. Oleh karena itu, kondisi ini mengharuskan profesi keperawatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan dari studi literatur ini untuk menganalisa kebutuhan pengembangan SDM keperawatan pada jenjang pendidikan spesialis dalam upaya meningkatkan profesionalitas perawat.

## METODE

Rancangan penelusuran artikel pada studi literatur ini melalui *Google search*, *Google Scholar*, CINAHL, wawancara dengan kata kunci *clinical nurse specialist*, *nurse practitioner*, *competence*, *nursing education*.

Penelusuran tersebut mendapatkan 6 artikel yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, antara lain artikel terbit tahun 2007-2017, bentuk *full text*. Artikel yang sudah sesuai kriteria, kemudian dianalisa secara narasi.

## HASIL

Berdasarkan penelusuran data menggunakan kata kunci dan kriteria pada *electronic data based* di atas, didapatkan 6 artikel. Dari artikel-artikel tersebut alasan pengembangan SDM keperawatan pada jenjang spesialis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pendidikan Spesialis Pendidikan tinggi keperawatan yang diakui di Indonesia berdasarkan UU NO 38 tahun 2014 dan Kepmen Riset Dikti No 257/M/KPT/2017 adalah pendidikan vokasi (DIII Keperawatan), pendidikan akademik (sarjana, Magister, Doktoral), dan pendidikan profesi (Ners, Ners Spesialis) (UU No 38 RI, 2014; Kementerian Riset dan Dikti, 2017). Standar kompetensi perawat yang dirumuskan bagi perawat ditatanan pelayanan klinik langsung, terdiri dari kompetensi Ahli Madya, Ners dan Ners spesialis (PPNI, 2012). Pendidikan untuk praktik spesialis keperawatan adalah program studi yang diakui secara formal yang dibangun berdasarkan pendidikan formal yang dibutuhkan untuk kualifikasi sebagai perawat terdaftar / berlisensi dan menyediakan konten dan pengalaman untuk memastikan kompetensi dalam praktik khusus (ICN, 2009). Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi perawat (PPNI, 2017). Di Indonesia spesialis perawat adalah gelar master yang menyelesaikan program akademik (pasca sarjana) dan 2 semester tambahan dari program residensi klinis berdasarkan area spesialisasi.

Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan biopsikososio spiritual pasien serta lulusan spesialis perawat diharapkan mempertahankan peran berikut: mengambil peran preseptik, mengambil peran konsultasi, menerapkan praktik hukum, etis, dan humanistik; dan mengambil bagian aktif dalam mengembangkan profesi berdasarkan keahliannya (Sukardi dan Elisabeth, 2015). Total rekapitulasi perawat di Indonesia (296.876 orang), masih relatif sedikit hanya sekitar 3,72% dengan spesialisasi yang tercantum (diakui) yaitu spesialis kesehatan anak, maternitas, medikal bedah, geriatri, kesehatan jiwa dan komunitas. Jumlah perawat dengan jenis spesialisasi terbanyak yaitu perawat medikal bedah yaitu 1,44% (4.287 orang) dan yang paling sedikit perawat geriatri 0,02% (48 orang), sekitar 2,70% perawat dengan spesialisasi perawat anak, maternitas, manajemen, komunitas (infoDATIN, 2017).

2. Kompetensi Perawat Spesialis Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, bekerja sama dengan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan, untuk mengembangkan kompetensi standar untuk semua tingkat perawat yang berlatih di Indonesia. Standar kompetensi perawat mencakup aspek utama kompetensi spesialis perawat antara lain: praktik profesional, hukum dan etika; asuhan keperawatan dan manajemen; dan pengembangan profesional, perkapalan, dan kualitas (Sukardi dan Elisabeth, 2015).

Tambahan kompetensi keperawatan dan manajemen, ada beberapa pokok standar kompetensi yang disepakati antara lain: promosi kesehatan, proses keperawatan, komunikasi terapeutik, kepemimpinan dan manajemen, layanan interprofessional, delegasi / supervisi, dan keamanan lingkungan. Perawat spesialis diharuskan untuk memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemikiran kritis dan penilaian klinis mereka dalam memberikan asuhan keperawatan.

Selain itu, semua tindakan yang dilakukan oleh perawat spesialis seharusnya dilakukan pertimbangan keselamatan dan kenyamanan pasien. Perawat spesialis juga diharapkan dapat melakukan penelitian berbasis bukti klinis dalam menjawab masalah ilmiah, dengan memanfaatkan teknologi berdasarkan bidang spesialisasi, dan dapat berkolaborasi dengan anggota profesional dan team lainnya (Fullana et al, 2014).

## PEMBAHASAN

Pengembangan SDM perawat ke jenjang pendidikan spesialis sangat penting untuk meningkatkan kemampuan perawat secara pengetahuan, keterampilan terhadap masing masing bidang spesialis yang diminati sehingga perawat mempunyai kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk berkolaborasi dalam pemberian asuhan kesehatan secara holistik. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan telah disahkan namun perawat spesialis masih dipandang sebagai perawat asuh di samping tempat tidur, dan dengan demikian, tidak ada perbedaan yang jelas antara perawat kejuruan dan praktik profesional perawat umum. Keberadaan perawat spesialis tidak didefinisikan secara jelas atau dianggap khusus oleh sistem publik dan rumah sakit (Sukardi dan Elisabeth, 2015). Perkembangan spesialisasi keperawatan tidak terlalu signifikan selama dua dekade terakhir, sulit untuk menganggap keseragaman dalam evolusi spesialisasi keperawatan sehubungan dengan sertifikasi, lingkup praktik, standar pendidikan dan praktik keperawatan (International Council Of Nurses, 2014).

Wadah pendidikan spesialis di Indonesia hanya ada di Universitas Indonesia namun spesialis keperawatan yang telah lulus banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain: rendahnya gaji bagi perawat spesialis dan

belum jelas tentang cakupan praktek spesialis keperawatan. Oleh karena itu pengembangan terhadap tututan kebutuhan SDM perawat spesialis harus ditindak lanjuti dengan adanya UU yang baru, badan pengatur pemerintah, organisasi profesi, dan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit saling bekerja sama dalam penentu kebijakan yang membawa keuntungan bagi perawat spesialis sehingga SDM yang dihasilkan membawa dampak yang baik bagi proses keperawatan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kebutuhan tenaga keperawatan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. PERMENKES 56 Tahun 2014 Pasal 22 mengemukakan kualifikasi dan kompetensi tenaga keperawatan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Selain itu menurut hasil wawancara dengan Kabid Keperawatan pada suatu rumah sakit di NTT kebutuhan tenaga ners spesialis di rumah sakit belum memberikan efek yang positif dalam mutu pelayanan, hal ini dikarenakan masih belum banyaknya jumlah spesialis perawat, honor perawat spesialis, beban kerja perawat spesialis. Dengan adanya kondisi ini maka minat perawat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan spesialis pun berkurang dan masih belum menjadi prioritas pelayanan dengan tingkat pendidikan spesialis.

## KESIMPULAN

Indonesia akan ditantang untuk membawa profesi keperawatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan yang akan mencakup penentuan peran perawat spesialis klinis. Pengembangan SDM perawat pada jenjang pendidikan spesialis penting

dilakukan dan harus didukung oleh lintas sektor yang memakai jasa pelayanan keperawatan sehingga profesionalitas perawat spesialis klinis dapat direalisasikan pada asuhan keperawatan secara biopsikososiospritual demi perbaikan kesehatan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fullana, Sastre; Gomez, De pedro; Venny, M. Bennasar; Gallardo, P. Seranno; Asencio, J.M.Morales.(2014). *Competency Frameworks For Advance Practice Nursing: a Literature Review*. International Council of nurses : 2014
- ICN Framework Of Competencies For The Nurse Specialist. International Council of nurses : 2009
- Kementerian Riset dan Dikti. *Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi*(2017). <http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/KEPMEN-NO-257.pdf>. Diakses pada tanggal 03 Maret 2018
- PERMENKES No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Peijinan Rumah sakit. <http://manajemenrumahsakit.net/wp-content/uploads/2014/12/Permenkes-56-Tahun-2014.pdf>. Diakses pada tanggal 03 maret 2018
- Persatuan perawat nasional indonesia. *Standar Kompetensi Perawat (Draft)*. 2012. <http://hpeq.dikti.go.id/v2/image/produk/18.3-Draft-STANDAR-KOMPETENSI-PERAWATA.pdf>.diakses 23 februari 2018
- PPNI. (2017). *PendidikanKeperawatan*. Diakses pada tanggal 03 Maret2018, from <https://innappni.or.id/pendidikan-keperawatan/>
- Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Situasi Tenaga Keperawatan Indonesia 2017*. Diakses pada tanggal 23 februari 2018
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 38 tentang Keperawatan tahun 2014
- Suba, Sukardi; Scruth, Elisabeth Ann.(2015). *A New Era Of Nursing in Indonesia and a Vision for Developing the Role of Clinical Nurse Specialist*. [www.cns-journal](http://www.cns-journal.com). Diakses pada tanggal 23 februari 2018